



Ramādān
Kāreem

PANDUAN
RAMADHAN
MUSLIM DAN MUSLIMAH

Syaikh Dr. Haitsam Sarhan

Alih Bahasa : Abdul Aziz Firdaus Bakhbazy Lc, MA.



Rukun Ibadah Puasa

Puasa adalah rukun ke-empat dari rukun-rukun islam. Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda, yang artinya :

"Agama islam dibangun di atas lima pondasi, dan beliau menyebutkan diantaranya adalah : "Menunaikan puasa ramadhan". (Muttafaqun 'alaihi)

Puasa ramadhan diwajibkan atas setiap muslim, yang telah baligh, berakal, memiliki kemampuan, dan dalam kondisi mukim.

Yang benar dalam penentuan awal ramadhan, adalah merujuk kepada metode rukyat hilal, baik melihatnya dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat-alat modern, seperti teleskop. Bila hilal tidak terlihat, maka bulan sya'ban digenapkan menjadi tiga puluh hari.

Adapun penentuan awal ramadhan dengan bersandar pada metode hisab, maka tidak dapat dijadikan sebagai rujukan yang tepat dalam hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu.

DUA RUKUN IBADAH PUASA

1. Niat untuk berpuasa Ramadhan.

Dan ini diwajibkan di malam hari sebelum masuknya fajar. Satu niat diawal ramadhan untuk berpuasa sebulan penuh cukup mewakili dari niat pada hari-hari lainnya. Kecuali jika ada udzur yang memutus konsektif puasanya, maka pada saat itu niat puasa harus diperbaharui.

2. Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.

Barang siapa yang makan atau minum mengira bahwa kondisi masih malam dan waktu fajar belum tiba, atau mengira bahwa matahari telah terbenam, kemudian ia sadar bahwa perkiraannya itu keliru, maka puasanya tetap sah.

Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه، وصححه الألباني .

Artinya : "Sesungguhnya Allah telah mengampuni dari umatku : kesalahan yang tidak disengaja, lupa, dan apa yang dipaksakan kepadanya". (HR. Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh syaikh Al-Albani rahimahullah).



Sukses Meraih Pahala Di Bulan Ramadhan

Jika Anda memiliki tekad untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya, dan ingin menghayati ibadah puasa dengan segenap jiwa dan raga, maka bersemangatlah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya.

1. Makan sahur di penghujung malam, meskipun dengan minum seteguk air.

Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

"السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين". رواه أحمد، وحسنه الألباني.

Artinya : "Makan sahur itu berkah, maka janganlah kalian tinggalkan meskipun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air, karena sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla dan para malaikat-Nya bershalawat untuk orang-orang yang makan sahur".

(HR. Ahmad, & dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani)

2. Bersegera dalam berbuka bersamaan dengan adzan.

Dengan memakan beberapa butir Ruthab (kurma setengah masak), bila tak ada maka berbuka dengan beberapa butir kurma, dan jika tidak ada maka berbuka dengan beberapa teguk air, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Nabi shallallahu'alaihi wa sallam.

Kemudian berdoa ketika berbuka, dengan doa yang diajarkan oleh Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, yaitu :

"ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله". رواه أبو داود وحسنه الألباني.

(Dzahabadz Dzhoma'u Wabtallatil 'Uruqu Wa Tsabatal Ajru Insha Allah).

Artinya : "Telah hilang dahaga, tenggorokan pun telah basah, dan telah ditetapkan pahalanya, insya Allah". (HR. Abu Daud & dinilai Hasan oleh Syaikh Al-Albani).

3. Memberi makan orang-orang yang berpuasa untuk berbuka.

Dalam sebuah hadits disebutkan :

"من فطر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً". رواه الترمذي وصححه الألباني.

"Barangsiapa memberi makan orang yang berpuasa (untuk berbuka), maka ia memperoleh pahala orang yang berpuasa tersebut dengan tanpa mengurangi dari pahalanya sedikitpun". (HR. Tirmidzi, & dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

4. Menunaikan ibadah Umroh di bulan Ramadhan.

Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

"عمرة في رمضان تعدل حجة". متفق عليه.

Artinya : "Ibadah umrah pada bulan Ramadhan pahalanya setara dengan ibadah haji". (Muttafaqun 'alaihi)

5. Menyibukkan diri di siang hari bulan puasa dengan banyak berdoa, berdzikir, membaca Al-Qur'an, dan berbagai macam ibadah lainnya.

Sesungguhnya bulan suci Ramadhan merupakan anugrah Allah terindah bagi kita, untuk memperkuat keimanan, meraih surga Allah dan menjauhkan diri dari api neraka.

Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

"رَغِمَ أَنْفَ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ؛ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يَغْفَرَ لَهُ". رواه الترمذي وصححه الألباني.

"Celakalah seseorang yang mendapati bulan Ramadhan kemudian berpisah dengannya sedangkan ia tidak mendapatkan ampunan Allah 'Azza wa Jalla". (HR. Tirmidzi, & dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah)



Keringanan BAGI ORANG YANG BERPUASA



Allah Azza wa Jalla berfirman :

{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} سورة البقرة: ١٨٥.

Artinya: "Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, dan tidak menginginkan kesulitan terhadap kalian" (QS. Al-Baqarah : 185).

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat kesukaran dari para hamba, dan memberikan kemudahan untuk mereka dalam berbagai macam aspek hukum, disebabkan karena beberapa kondisi atau udzur yang datang menimpa. Diantaranya, keringanan yang berkaitan dengan ibadah puasa ;

1. Makan dan minum karena lupa

Allah Azza wa Jalla telah memberi keringanan bagi orang yang makan atau minum di siang hari bulan ramadhan karena lupa, agar tetap melanjutkan puasanya tanpa harus menggantinya di hari lain.

Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

"من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه". متفق عليه.

Artinya; "Barangsiapa yang menyantap makanan karena lupa padahal dia sedang puasa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena Allah-lah yang telah memberinya makanan dan minuman tersebut." Muttafaun 'alaihi.

2. Orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit kronis atau lanjut usia

Barang siapa yang tidak mampu berpuasa karena sakit yang tak ada harapan untuk sembuh, atau puasa terasa berat baginya, baik karena usianya yang sudah tua renta, atau karena alasan yang semisalnya, maka dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa, dengan satu syarat; Harus memberi makan satu orang miskin pada setiap harinya, sebagai ganti dari puasanya.

3. Wanita haid dan nifas

Allah Azza wa Jalla mewajibkan para wanita yang datang siklus haidnya, atau yang sedang menjalani masa nifasnya untuk tidak berpuasa sebagai bentuk keringanan bagi mereka.

4. Wanita hamil dan ibu menyusui

Seorang wanita yang sedang hamil atau ibu menyusui apabila khawatir terhadap kesehatan dirinya ataupun buah hatinya dengan berpuasa, maka boleh bagi mereka untuk berbuka, sebagai bentuk kasih sayang Allah Ta'ala untuk mereka dan buah hatinya.

5. Musafir

Demikian halnya, seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan jauh, hingga dapat mengqashar shalatnya, dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa.

Dengan catatan ; Wajib bagi Mereka untuk mengqadha' puasanya selepas bulan Ramadhan.

Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla :

{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} سورة البقرة: ١٨٤.

Artinya : "Barang siapa diantara kalian yang sakit, atau dalam kondisi safar maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya" (QS. Al-Baqarah : 184).

Adapun Orang yang sakit, namun penyakitnya ringan, dan tidak terlalu parah, sehingga dapat diharapkan kesembuhannya, maka disini ada tiga keadaan yang harus diperhatikan :

- Puasa tidak memberatkan dirinya dan tidak membahayakan kesehatannya, maka dalam kondisi seperti ini diwajibkan atasnya berpuasa.
- Puasa memberatkan dirinya, namun tidak membahayakan kesehatannya, maka dalam situasi seperti ini dimakruhkan atasnya berpuasa, dan dianjurkan untuk berbuka, guna mengambil keringanan yang telah Allah karuniakan.
- Puasa dapat membahayakan kesehatannya, maka dalam keadaan seperti ini diharamkan atasnya berpuasa.

Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla:

{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} سورة النساء: ٢٩.

Artinya : "Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian, sungguh Allah sangat sayang kepada kalian". (QS. An-Nisa : 29)



Pembatal-pembatal PUASA



Puasa berarti : Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan jima', dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.

Maka, yang menjadi kewajiban seorang muslim adalah menjaga puasanya dari segala hal yang dapat membatalkannya, yaitu:

1. Makan, minum dan segala sesuatu yang semakna dengan keduanya, berupa asupan gizi bagi tubuh.

Seperti : Suntikan nutrisi, dan transfusi darah.

2. Hubungan intim, dan keluaranya air mani.

Baik karena berpelukan, onani ataupun yang semisalnya.

- Adapun mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa berdasarkan ijma' para ulama.

- Begitu juga keluaranya air madzi tidak membatalkan puasa berdasarkan pendapat yang lebih kuat .

3. Muntah yang disengaja.

Adapun muntah yang tak disengaja, dan tidak bisa ditahan, maka tidak membatalkan puasa, sehingga puasanya tetap sah. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam,

"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمدا فليقض". رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.

Artinya : "Barang siapa yang muntah tidak disengaja, maka dia tidak perlu mengganti puasanya, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja saat sedang berpuasa, maka dia harus mengqadha puasanya". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, & dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani).

4. Berbekam dan yang semisalnya.

Seperti donor darah, maka barang siapa yang mendonorkan darahnya di siang hari waktu puasa, hendaknya dia berbuka, dan mengganti puasanya di hari lain.

5. Keluaranya darah haid atau darah nifas.

Pembatal ini berlaku pada saat kapanpun di siang hari bulan puasa, meskipun keluaranya darah tersebut terjadi satu menit sebelum matahari terbenam, berdasarkan ijma' para ulama.

Catatan : Barang siapa yang melakukan salah satu pembatal puasa di atas karena tidak mengetahui hukumnya, atau karena lupa atau karena dipaksa, maka puasanya tetap sah, kecuali keluaranya darah haid dan nifas, dapat membatalkan puasa dalam kondisi apapun.

Sesungguhnya ibadah puasa memiliki kewajiban dan batasan yang harus dijaga oleh setiap muslim dan muslimah.

Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman di akhir ayat-ayat yang berbicara tentang puasa :

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لِّعَلَّهِمْ يَتَّقُونَ} سورة البقرة: ١٨٧.

Artinya : "Itulah batasan-batasan yang Allah tetapkan, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia, agar mereka bertakwa". (QS. Al-Baqarah : 187).



Zakat Fitrah

Hikmah Dibalik Syari'at Zakat Fitrah

Tahukah anda bagaimanakah cara kita membersihkan puasa dari dosa dan noda?!

Tahukah anda bagaimanakah cara kita menanamkan rasa kebahagiaan di dalam hati orang-orang faqir miskin sehingga mereka dapat bergembira di hari raya sebagaimana kita bergembira dihari tersebut?!

Mari perhatikan hadits berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".
رواه أبو داود، وحسنه الألباني.

Dari Ibnu Abbas radhiallahu'anhuma, ia berkata; "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, dan guna memberi makan orang-orang miskin". (HR. Abu Dawud, dan dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani).

Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim, baik untuk dirinya ataupun orang-orang yang nafkahnya berada dibawah tanggungannya, seperti; istri dan anak-anaknya, selama dia memiliki kelebihan makanan pokok pada hari itu untuk dirinya beserta keluarganya. Oleh karenanya, kewajiban ini tidak terikat dengan nishab atau batasan harta tertentu.

Takaran Yang Wajib Dikeluarkan

Adapun setandar wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap orang pada zakat fitrah adalah satu sha' dari biji-bijian ataupun buah-buahan yang menjadi makanan pokok manusia di suatu negeri, seperti: kurma, beras, dan adas.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعا من تمر أو من شعير، على العبد والحر، والذکر
والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.

Dari Ibnu 'Umar radhiallahu 'anhuma dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha' kurma, atau satu sha' gandum atas setiap orang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang tua, dari kalangan kaum muslimin dan Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat idul fitri." (Muttafaqun 'alaihi).

Waktu Penunaian Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan. Lebih afdhalnya dikeluarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Dan tidak mengapa jika dikeluarkan satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri, yang berarti malam dua puluh delapan, karena hitungan bulan bisa jadi dua puluh sembilan atau tiga puluh hari.

Hukum Menunda Pembayaran Zakat Fitrah

Pelaksanaan zakat fitrah tidak boleh ditunda sampai setelah shalat Idul Fitri. Maka barang siapa yang tidak mengeluarkannya pada waktu yang telah ditetapkan, sungguh dia telah berdosa, kecuali jika ada udzur syar'i yang menghalanginya. Maka diwajibkan baginya untuk mengqadha zakat fitrahnya, oleh sebab itu hendaknya kita bergegas dalam menunaikan kewajiban yang mulia ini dengan penuh ikhlas dan berharap pahala.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada kalian sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim". (QS. Al-Baqarah : 254).



Tata Cara Shalat Iedul Fitri



Diantara salah satu tujuan terpenting dibalik penetapan syari'at Islam adalah terciptanya persatuan hati, tumbuhnya rasa kasih sayang, dan terjalinnya ikatan persaudaraan di antara sesama umat Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan adanya perkumpulan dalam banyak ibadah, termasuk diantaranya dalam pelaksanaan shalat led. Dahulu Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh kaum muslimin agar keluar berbondong-bondong menghadiri pelaksanaan shalat ied. Bahkan beliau juga memerintahkan para wanita haid untuk ikutserta menghadirinya, Beliau mengatakan :

"يشهدن الخير ودعوة المسلمين" رواه البخاري ومسلم.

"Hendaknya mereka (kaum wanita) ikut menyaksikan kebaikan dan doa kaum Muslimin" (HR. Bukhari & Muslim)

Beberapa Hal Yang Disunnahkan Pada Hari Ied

- Dianjurkan untuk mandi, berdandan, dan berhias guna menghadiri forum perkumpulan yang agung.
- Disunnahkan Pada Idul Fitri untuk berbuka, dengan memakan beberapa butir kurma sebelum pergi ke mushalla (tanah lapang).

كان عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. رواه البخاري.

Dahulu Nabi shallallahu'alaihi wasallam tidak keluar dari rumahnya pada hari Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma". (HR. Bukhari)

Waktu Shalat Ied

Waktu shalat led dimulai dari naiknya matahari setinggi satu tombak sampai tergelincir, yang menandakan masuknya waktu dzuhur.

Tempat Pelaksanaan Shalat Ied

Dianjurkan untuk pelaksanaan shalat ied agar dilakukan ditempat terbuka atau di tanah lapang, bukan di masjid. Tidak mengapa shalat led di masjid; Jika tidak memungkinkan untuk pergi ke tanah lapang, atau adanya kesulitan untuk pergi ke sana. Dan tidak disunnahkan mengumandangkan adzan ataupun iqamah untuk shalat led.

كان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه البخاري.

Dahulu Nabi shallallahu'alaihi wasallam tatkala keluar dari rumahnya pada hari ledul Fitri dan ledul Adha ke tempat shalat, hal pertama yang beliau mulai adalah shalat. (HR. Bukhari)

Tata Cara Shalat Ied

Shalat led, terdiri dari dua rakaat.

• Pada rakaat pertama : Mengucapkan takbir enam kali, setelah takbiratul ihram, dan membaca doa istiftah, sebelum memulai bacaan surat al quran.

• Pada rakaat kedua : Mengucapkan takbir lima kali, setelah takbiratul intiqal (takbir perpindahan).

• Di sela-sela takbir hendaknya memuji Allah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir.

• Dianjurkan membaca surat Al- A'la dan Al-Ghashiya pada dua rakaat tersebut, atau surat Qaf dan surat Al-Qamar.

• Kemudian imam menyampaikan dua khutbah setelah shalat led, seperti khutbah Jumat, dan dianjurkan kepada para jamaah untuk tetap hadir dan mendengarkannya.

• Disunnahkan bagi para jamaah agar beranjak lebih awal menuju tempat shalat dengan berjalan kaki. Kemudian kembali ke rumahnya setelah itu dengan melewati jalan yang berbeda, dari jalan yang dia lewati pertama.

• Disunnahkan bagi mereka yang tertinggal, dan tidak ikut shalat Idul Fitri untuk mengqadhanya sesuai dengan sifat dan tata caranya.

Saudaraku,, ingatlah bahwa kebahagiaan Idul Fitri tidak akan sempurna kecuali dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan melaksanakan apa yang Dia perintahkan dan syariatkan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya : "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar". (QS. Al-Ahzab : 71)



Anjuran Puasa Enam Hari Di bulan Syawal

Keutamaan Puasa Syawal

Bulan Syawal merupakan pintu terbesar dimana seorang muslim dapat meneruskan estafet ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah bulan suci Ramadhan. Dalam sebuah hadits dinyatakan :

"من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر". رواه مسلم.

"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian menyambung dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka seakan dia telah berpuasa selama satu tahun penuh". (HR. Muslim)

Pernyataan di atas telah diperjelas oleh baginda Nabi shallallahu'alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain, Beliau menerangkan :

"من صام رمضان فشهْر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة". رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الألباني.

"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan, maka pahalanya setara dengan puasa selama 10 bulan, sedangkan puasa enam hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, ganjarannya dapat menyempurnakan pahala puasa menjadi setahun penuh". (HR. Ahmad, Ibnu Majah, & dinilai sahih oleh Syaikh Al-Albani).

Dengan demikian, seorang muslim dapat menutupi kekurangan puasa wajibnya selama bulan Ramadhan dengan puasa Syawal, sehingga di hari perhitungan kelak pada hari qiyamat nanti, segala kesilafan yang berkaitan dengan ibadah wajib dapat disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah yang sejenisnya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadits Nabi shallallahu'alaihi wa sallam.

Waktu Puasa Syawal

Dibolehkan bagi seorang muslim untuk memulai puasa enam hari di bulan Syawal dari hari kedua, karena puasa pada hari Idul Fitri yang merupakan hari pertama bulan Syawal diharamkan dalam syari'at Islam. Puasa enam hari Syawal boleh dilakukan kapanpun bila seorang muslim menghendaknya selama statusnya masih di bulan Syawal, hanya saja sebaik-baik ketaatan adalah yang disegerakan pelaksanaannya .

Cara Pelaksanaan Puasa Syawal

Dibolehkan bagi orang yang berpuasa enam hari Syawal untuk melaksanakannya secara berurutan ataupun secara terpisah, karena ada keluasan dari syariat dalam hal ini.

Puasa Syawal Bagi Orang Yang Memiliki Hutang Puasa.

Barang siapa yang memiliki hutang puasa Ramadhan, maka hendaknya ia bersegera untuk menggantinya di bulan Syawal, dalam rangka berlepas diri dari tanggungan lebih awal, karena seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari pada dirinya. Hendaknya puasa qadha dimulai lebih dulu, sebelum melaksanakan puasa Syawal, demi merealisasikan sabda Nabi shallallahu'alaihi wa sallam yang menerangkan agar : Puasa Ramadhan disambung dengan puasa enam hari di bulan Syawal.

Menggabungkan Puasa Syawal Dengan Qadha Puasa Ramadhan

Apabila seseorang hendak menggabungkan antara puasa qadha dan puasa syawal dengan satu niat, maka puasanya tidak sah, karena sejatinya dia belum menuntaskan puasa Ramadhan, sementara puasa enam hari Syawal tidak mungkin dilakukan kecuali bagi orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadhan. Berbeda halnya dengan puasa Ayyamul Bidh, yaitu puasa sunnah pada tanggal (13, 14, 15) pada setiap bulan hijriah, yang boleh digabung dengan enam hari puasa Syawal dalam satu niat.

Menikah Di Bulan Syawal

Diantara pernikahan yang membawa keberkahan, adalah yang diselenggarakan di bulan Syawal.

قالت عائشة رضي الله عنها: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأبي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني". رواه مسلم.

Aisyah radhiallahu'anha berkata : "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dahulu menikahiku pada bulan Syawal dan tinggal bersama denganku pada bulan Syawal, beliau membangun hubungan keluarga denganku juga di bulan Syawal. Maka siapakah istri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang paling utama di sisinya selain dariku". HR. Muslim.

Oleh sebab itu, bersemangatlah wahai saudara-saudariku dalam menjalankan ketaatan di bulan Ramadhan, Syawal, dan juga di hari-hari lainnya. Imam Hasan Al-Bashri rahimahullah menasehatkan: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membatasi seorang mukmin untuk beramal shaleh dengan sebuah waktu kecuali kematian, kemudian beliau melantunkan firman Allah Azza wa Jalla :

{وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}.

Artinya : "Dan beribadahlah kepada tuhanmu sampai ajal datang menjemput". (QS. Al-Hijr: 99)

